

---

**PENGATURAN KETENTUAN PIDANA  
DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM**

**Surohmat<sup>1</sup>**

surohmat@umj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

**Abstrak**

Keberadaan pasal-pasal ketentuan pidana di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penegasan terhadap adanya penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana yang berhubungan dengan Pemilu. Sementara itu di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Oleh karena itu, terdapat masalah yang berkenaan dengan : aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu, dan pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu. Kedua masalah itu dilihat dalam perspektif penegakan hukum dan sanksi pidana dalam perundang-undangan di bidang pemilu. Melalui penelitian yang bersifat normatif, diperoleh kesimpulan, bahwa aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu berkenaan dengan adanya materi muatan yang berhubungan dengan konsepsi hukum mengenai perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu; Pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu, , menempatkan adanya ketegasan terhadap adanya subjek hukum yang dapat dikenakan pidana yang

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, penegakan hukum pidana di bidang Pemilu didasarkan pada adanya peran dari kelembagaan penegakan hukum yang dimotori oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu, termasuk apabila ada dugaan tindak pidana pemilu yang selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum pidana pada umumnya.

**Kata kunci** : Pemilihan Umum, Ketentuan Pidana, tindak pidana Pemilu.

### *Abstract*

*The People's representative Council as one of the parliamentary institutions in Indonesia, is a people's representative institution. This is at least reflected in Article 20 of the 1945 Constitution which affirms that the DPR has the power to make laws. As a people's representative institution, every member of the DPR should carry out its function as a people's representative. The implementation of this function was degraded after in act No. 2 of 2018 and act No. 2 of 2011 it is known that there are political party factions in the DPR institution. Although the existence of this factions is intended to group members based on the configuration of political parties based on the results of the general election, on the other hand, the faction also has the authority to make inter-time replacements (PAW) of its members who sit as members of the DPR, so that this can interfere with the implementation of the DPR's functions as representatives people. This research uses normative research methods. The results of the study found that the existence of factions in the DPR institution was an extension of political parties and this had other implications in the form of disruption of the implementation of the function of people's representatives by every member of the DPR to become party representatives.*

**Keywords:** Faction, Political Party, and DPR.

**A. PENDAHULUAN****a. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya, penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti “memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil”. (Ridwan, 2003).

Secara lebih khusus dilihat dari aspek keberadaan hukum pidana, maka penegakan hukum merupakan “bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal yang bertujuan kepada perlindungan masyarakat sehingga nantinya tercapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat”. (Muladi, 1995) Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka suatu negara harus merumuskan suatu kebijakan sosial (*social policy*) yang berbentuk “kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*)”. (Arief, , 1996)

Kebijakan perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan penegakan hukum pidana (sarana penal) dan sarana lain bukan pidana (non penal). Sementara itu dalam konteks penanggulangan kejahatan ini Mardjono Reksodiputro juga

mengemukakan bahwa: "Salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan), adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang dibentuk negara. Sistem Peradilan Pidana bukanlah satu-satunya upaya, karena disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah...." (Reksodiputro, 1999).

Dengan demikian, penegakan hukum secara operasional dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, melalui sarana penal dan kedua melalui sarana non penal. Penegakan hukum melalui sarana penal dapat diartikan sebagai "upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat "represif" (penindasan/pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Lazimnya dilakukan melalui perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu dilakukan". (Muladi, 1995) Sedangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum melalui sarana non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) sarat dengan penggunaan sarana hukum pidana melalui pengaturan ketentuan pidana di dalam peraturan perundang-undangan Pemilu, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### **b. Permasalahan**

Ketentuan pidana yang berhubungan dengan pengaturan hukum mengenai Pemilu dimuat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Keberadaan pasal-pasal ketentuan pidana tersebut sebagai salah satu penegasan terhadap adanya penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana yang berhubungan dengan Pemilu. Hal ini dapat dikatakan dikarenakan adanya penggunaan istilah tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana dipergunakan dalam Buku Kelima berjudul "Tindak Pidana Pemilu" dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak terdapat ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu, di mana hal ini mempunyai perbedaan dengan ketegasan dari undang-undang pemilu sebelumnya yang menegaskan pengertian dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu, di antaranya di dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu?

#### c. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif atau sering disebut “penelitian hukum kepustakaan.” (Soekanto dan Mamudji, 2007). Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, bahwa: “Penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang atau kitab agama (tergantung keyakinan yang dianut) berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya, sedangkan penelitian hukum yang nondoktrinal bekerja untuk menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari atau

yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu.” (Irianto dan Sidharta, 2011)

Sementara itu, pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, bertitik tolak dari pendekatan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif, dalam hal ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana dalam perundang-undangan Pemilu.

## B. PEMBAHASAN

### a. Penegakan Hukum Dengan Sanksi Pidana

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa “penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakan hukum maka kaedah-kaedah hukum materiil niscaya menjadi tumpukan kertas saja dan negara hukum yang didambakan hanya menjadi impian belaka” (Friedman, 2005). Sebagai bagian dari sistem hukum, maka penegakan hukum sangat berkaitan dengan unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari “struktur hukum (*legal structure*), materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) dalam sebuah masyarakat” (Friedman, 1984).

Pertanyaan mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan

pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan pidana dan pidanaan dalam penanggulangan kejahatan.

Sehubungan dengan masalah ini, menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang pada intinya sebagai berikut : (Muladi dan Arief, 1998).

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Dengan demikian nampak bahwa prevensi khusus dan prevensi umum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain ada pertimbangan nilai

yaitu keseimbangan antara nilai dari hasil perbuatan yang dikenakan pidana dengan biaya yang dikeluarkan. Sehubungan dengan hal ini maka Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Roeslan Saleh tetap mempertahankan hukum dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri, dengan istilah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu “segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan” (Muladi dan Arief, 1998).

Menurut H.L. Packer dalam bukunya “*The Limits of Criminal Sanction*”, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*the criminal sanction is atau once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*) (Muladi dan Arief, 1998).

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Berkenaan dengan kebijakan penegakan hukum pidana maka penyidikan tindak pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem

peradilan pidana, sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu: (Arief, 2006).

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekusaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan "pelaksanaan putusan pidana" (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses pemyarakatan di Lembaga Pemyarakatan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan aturan hukum pidana, baik materiil maupun formil, karena peraturan perundang-undangan pidana itu merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana "*in concreto*" melalui sistem peradilan pidana. (Nurdjana, 2010)

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remidium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu

untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu Pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Secara teoritik, menurut perspektif hukum pidana, umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
- b. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemedanaan. (Abidin, 1987)

Dalam pembicaraan mengenai dasar atau alasan penghapus pidana, yang meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf, sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar, artinya jika alasan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan hapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Unsur sifat melawan hukum ini tidak hanya sifat melawan hukum yang bersifat formil (*formele wederrechtelijkheid*) maupun sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederretelijkheid*).

Para ahli hukum pidana telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam "*onrecht*", yaitu yang mereka sebut "*criminal onrecht*" dan ke dalam apa yang mereka sebut "*policie onrecht*" (Lamintang, 1997), Maksud sebagai "*crimineel onrecht*" itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*rechtsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas daripada sekadar "kepentingan-kepentingan". Sedangkan yang dimaksudkan sebagai "*policie onrecht*" itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat." (Lamintang, 1997).

Pembagian yang dewasa ini dikenal sebagai pembagian di dalam tindakan-tindakan yang oleh para pembentuk dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*), (Lamintang, 1997). Menurut van Hamel, bahwa: "pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana

“kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian dari tindak pidana yang disebut “*rechtsdelicten*” dan “*wetsdelicten*.” (Lamintang, 1997).

Pengertian “*rechtsdelicten*” adalah delik-delik yang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang, karena delik-delik semacam itu adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*wetsdelicten*” itu adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan undang-undang.” (Lamintang, 1997).

#### **b. Aspek Hukum Pidana dalam Perundang-Undangan Pemilu**

Sebelum keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah terdapat undang-undang yang berkenaan dengan Pemilu, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menegaskan adanya pelanggaran dan kejahatan dari tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu berupa Pelanggaran diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 291, sedangkan tindak pidana Pemilu yang

digolongkan kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Tindak pidana pemilu berupa pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, terdapat dalam ketentuan pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279 Ayat (2), Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289Ayat (2), Pasal 290, Pasal 291.

Tindak pidana pemilu berupa kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, terdapat dalam ketentuan pada pasal-pasal, yaitu: Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301 Ayat (2), Pasal 301 Ayat (3), Pasal 302 Ayat (2), Pasal 303 Ayat (2), Pasal 304 Ayat (2), Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317 Ayat (2), Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, Pasal 321.

Berdasarkan ketentuan pada pasal-pasal tersebut di atas, maka subjek hukum dari tindak pidana Pemilu dapat terdiri dan dikategorikan sebagai berikut:

1. Kategori pertama adalah penyelenggara Pemilu yang terdiri dari anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota panwaslu provinsi, anggota panwaslu kabupaten/kota, anggota panwas Kecamatan dan petugas pelaksana lapangan lainnya.

2. Kategori kedua adalah peserta Pemilu yang terdiri dari pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD dan Tim Kampanye.
3. Kategori ketiga adalah pejabat tertentu yang dalam hal ini dapat berarti Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/Pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa dan Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
4. Kategori keempat adalah masyarakat pemilih yang terdiri dari pelaksana survei/hitungan cepat, umum/setiap orang.
5. Kategori kelima adalah profesi yang terdiri dari media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang dan distributor.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemilu sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya merupakan hasil dari perjalanan hukum dari pengaturan tindak pidana Pemilu sebelumnya yang diatur dalam suatu undang-undang mengenai Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Sebagai bahan perbandingan mengenai pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemilu dalam undang-undang mengenai Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dapat dibandingkan dari tiga aspek pengaturan, yaitu: Pengertian dan

Lingkup tindak pidana Pemilu, Jenis Tindak Pidana Pemilu, dan Sanksi Pidana. Berdasarkan aspek pengaturan mengenai pengertian dan lingkup tindak pidana Pemilu, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak memberikan pengaturan mengenai pengertian dari tindak pidana, begitu pula hal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur mengenai pengertian dari tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

*Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Sementara itu, lingkup tindak pidana yang terjadi dalam hal penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak ada ketegasan mengenai pengaturan hukum atas tindak pidana Pemilu yang terjadi dalam setiap pengaturan tahapan penyelenggaraan Pemilu, kecuali pengaturan hukum mengenai ketegasan tindak pidana pada saat pelaksanaan kampanye, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu:

*Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c,*

*huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Begitu pula dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu:

- (1) *Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye Pemilu yang berasal dari:
  - a. pihak asing;
  - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; dan
  - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.*
- (2) *Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.*
- (3) *Peserta Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi pidana.*

Lingkup tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juga lebih ditunjukkan dalam tahapan pelaksanaan kampanye. Diantara pasal-pasal dimaksud, mengenai Larangan dalam Kampanye di dalam Pasal 84 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu:

*Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.*

Hal yang sama juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang lebih menempatkan tindak pidana Pemilu dalam tahapan kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bahwa:

*Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.*

Berdasarkan aspek pengaturan mengenai jenis tindak pidana Pemilu, maka jenis tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah pelanggaran. Namun demikian di dalam undang-undang tersebut tidak diatur dalam ketentuan tersendiri, melainkan tersebar dalam pelbagai ketentuan.

Penggunaan istilah pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, berupa: pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana; serta pelanggaran kode etik. Berkenaan dengan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu:

*Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, terkandung ketegasan mengenai jenis tindak pidana Pemilu yang hanya

terdiri atas pelanggaran pidana Pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu:

*Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.*

Jenis tindak pidana Pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terdiri atas pelanggaran dan/atau kejahatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

*Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Begitu pula hanya dengan pengaturan mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XXII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 membedakan antara pelanggaran (diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan kejahatan (diatur dalam Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Berdasarkan aspek pengaturan mengenai sanksi pidana dari tindak pidana Pemilu, maka dapat diuraikan bahwa di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dengan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda. Pidana berupa pidana penjara dan/atau denda tersebut dapat dikenakan kepada setiap

orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait. Sementara itu kepada penyelenggara atau peserta Pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu:

*Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau peserta Pemilu, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.*

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pengaturan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dengan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Pidana berupa pidana penjara dan denda tersebut dapat dikenakan kepada setiap penyelenggaraan pemilu yang dengan tegas disebutkan dalam ketentuan di dalam pasal-pasal mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Oleh karena itu tidak hanya dipergunakan istilah "setiap orang", melainkan juga dipergunakan istilah yang berkenaan dengan pelaksana dan atau yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti istilah: Petugas PPS/PPLN; Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN; Setiap pelaksana kampanye; Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD; Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa; Setiap perusahaan; Seorang majikan/ atasan; Lembaga. Kepada pelaku perbuatan tersebut maka dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait. Sementara itu dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan:

*Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 281, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298, dan Pasal 300, maka pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai sanksi pidana di dalam Pasal Pasal 273 sampai dengan Pasal 291 (untuk pelanggaran), dan Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 (untuk kejahatan). Sanksi berupa pidana penjara dan denda. Pidana berupa pidana penjara dan denda tersebut dapat dikenakan kepada setiap orang dan subyek hukum yang berkedudukan hukum sebagai pelaksana atau yang terlibat dengan penyelenggaran pemilu. Sementara itu menurut Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

*Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301*

*ayat (3), Pasal 303 ayat (1), Pasal 304 ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dilihat dari aspek pengaturan hukum mengenai pengertian dan lingkup tindak pidana Pemilu, Jenis Tindak Pidana Pemilu, dan Sanksi Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengertian dan lingkup tindak pidana Pemilu belum sepenuhnya menandakan adanya kekhususan dari tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Pemilu. Meskipun ada ketegasan mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu seperti halnya yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun hal demikian tidak menegaskan adanya kekhususan dari tindak pidana Pemilu. Selain itu pengakuan secara tegas terhadap tindak pidana pemilu lebih ditekankan pada tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam ketiga undang-undang mengenai Pemilu tersebut.

Dilihat dari aspek pengaturan mengenai jenis tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketiga undang-undang mengenai Pemilu tersebut di atas, maka pengkategorian tindak pidana Pemilu lebih

cenderung menempatkannya sebagai pelanggaran. Meskipun ada penggunaan istilah kejahatan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun hal itu belum menandakan adanya ketegasan atas jenis tindak pidana Pemilu dilihat dari perspektif hukum pidana yang dikategorikan menjadi pelanggaran dan kejahatan. Selain itu, penggunaan istilah kejahatan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dalam konteks tindak pidana, melainkan dalam hubungannya dengan pengaturan mengenai ketentuan pidana. Oleh karena itu, jenis tindak pidana Pemilu lebih didasarkan pada jenis pelanggaran daripada kejahatan.

Sementara itu, dilihat dari aspek pengaturan mengenai sanksi pidana, pada awalnya pengenaan sanksi pidana atas tindak pidana Pemilu bersifat kumulatif dan alternatif (ditandakan dengan adanya penggunaan istilah dan/atau dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, di mana hal tersebut kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sanksi pidana dikenakan secara kumulatif (ditandakan dengan penggunaan istilah “dan” dalam ketentuan pidana) yang kemudian juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

#### **c. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menegaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian dari tindak pidana pemilu. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, diantaranya dalam Pasal 260

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ditegaskan tindak pidana pemilu bahwa : “tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Dengan demikian tindak pidana Pemilu dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana Pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dan tindak Pemilu yang digolongkan kejahatan.

Pengaturan mengenai pelanggaran pemilu diatur dalam Pasal 454 sampai dengan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terbagi dalam kategori: “Pelanggaran Kode Etik; Pelanggaran administratif Pemilu; Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.” Sementara itu, istilah kejahatan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dipergunakan.

Namun demikian, istilah tindak pidana Pemilu dipergunakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahkan hal ini menjadi salah satu judul dari sub bab pengaturan yaitu pada Buku Kelima yang berjudul “Tindak Pidana Pemilu”. Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, bahwa :

- (1) *Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan*

*bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.*

- (2) *Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.*

Selanjutnya di dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur mengenai subjek hukum dengan segala perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikenakan ketentuan pidana, sebagai berikut :

1. Setiap orang. Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 488, Pasal 497, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 515, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 519, Pasal 520, Pasal 523 ayat (3), Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, Pasal 536, Pasal 544, Pasal 548.
2. Setiap anggota. Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 489, Pasal 499, Pasal 501, Pasal 502, Pasal 503, Pasal 505, Pasal 506, Pasal 508, Pasal 512, Pasal 513, Pasal 518, Pasal 524 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 537, Pasal 541, Pasal 543, Pasal 545, Pasal 546, Pasal 551.
3. Setiap pejabat. Tersebut pada pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 490, Pasal 514, Pasal 522, Pasal 547.
4. Panitia Pelaksana. Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 507 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 521, Pasal 523

- ayat (1) dan ayat (2), Pasal 528 ayat (2), Pasal 538, Pasal 539, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 542, Pasal 549, Pasal 550, Pasal 554.
5. Peserta Pemilu. Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 496, Pasal 525 ayat (2), Pasal 526 ayat (2), Pasal 527, Pasal 528 ayat (1), Pasal 552 ayat (1) dan (2), Pasal 553 ayat (1) dan ayat (2).
  6. Seorang. Tersebut pada pasal, yaitu : Pasal 498.
  7. Perusahaan, Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 529, dan Pasal 530.

#### D. KESIMPULAN

- a. Aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu berkenaan dengan adanya materi muatan yang berhubungan dengan konsepsi hukum mengenai perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu. Namun demikian, jika dibandingkan dengan perundang-undangan mengenai pemilu sebelum keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pengertian dari tindak pidana Pemilu, meskipun penggunaan istilah tindak pidana pemilu terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, terdapat pula istilah pelanggaran tindak pemilu. Sementara itu, istilah kejahatan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dipergunakan.
- b. Pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu,

menempatkan adanya ketegasan terhadap adanya subjek hukum yang dapat dikenakan pidana yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dipergunakan sebutan Setiap Orang; Setiap Anggota, Setiap Pejabat, Panitia Pelaksana, Peserta Pemilu, Seorang, Perusahaan, dan sebutan lain baik yang bersifat keanggotaan, ketua, maupun yang bersifat institusi atau kelembagaan. Selain itu, penegakan hukum pidana di bidang Pemilu didasarkan pada adanya peran dari kelembagaan penegakan hukum yang dimotori oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu, termasuk apabila ada dugaan tindak pidana pemilu yang selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum pidana pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z . (1987). Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama), Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, (2006). Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marzuki, HM. Lacia, (2005). Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabel, disampaikan pada Seminar Nasional, bertema Arah dan Kebijakan Hukum Pemerintah Baru, magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Nurdjana, IGM, (2010). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M. (1984). American law, New York: W.W. Norton and Company.

- Reksodiputro, Mardjono, (1999). "Menuju pada Satu Kebijakan Kriminal (Lembaga Pra penuntutan sebagai "ruang komunikasi")" dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Arief .Barda Nawawi dan Muladi. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Muladi, (1995). Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: UNDIP.
- HR, Ridwan. (2003). Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. (2011). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.